

Accepted: Juli 2022	Revised: Agustus 2022	Published: September 2022
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Pemanfaatan Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Pendanaan CSR Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

Hanafil Haq Aninda

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Kediri, Indonesia

e-mail: hanafilhaqaninda@gmail.com

Abstract

The background of this research is the emergence of a perception in our society that considers Islamic banking in its management to be the same as conventional banking. This is related to the existence of non-halal income in Islamic banking. Meanwhile, the control of sharia banking must follow the rules following sharia principles regulated in the DSN-MUI Fatwa and supervised by the Sharia Supervisory Board. Based on this reality, researchers are interested in studying the Utilization of Non-Halal Income as a Source of CSR Funding in Islamic Banking in Indonesia. This study uses descriptive qualitative research methods. The primary data source is the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK 101) Presentation of Sharia Financial Statements and Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 Concerning Use of Funds That Should Not Be Recognized as Income for Sharia Financial Institutions, Sharia Business Institutions, and Islamic Economic Institutions. The results of the study indicate that the use of non-halal income as a source of CSR funding in Islamic banking is allowed because some are intended for the community's social needs.

Keywords: *Non-halal Income; CSR Funding Source*

Abstrak

Munculnya persepsi di masyarakat kita yang menganggap perbankan syariah dalam pengelolaannya sama dengan perbankan konvensional. Hal ini terkait dengan adanya pendapatan non-halal di perbankan syariah. Sementara itu, pengendalian perbankan syariah harus mengikuti aturan sesuai prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan kenyataan tersebut, para peneliti tertarik untuk mempelajari Pemanfaatan Pendapatan Non-Halal sebagai Sumber Pendanaan CSR perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Sumber data utama adalah Laporan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 101) Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Usaha Syariah, dan Lembaga Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendapatan non-halal sebagai sumber pendanaan CSR perbankan syariah diperbolehkan karena ada yang diperuntukkan bagi kebutuhan sosial masyarakat.

Kata Kunci: *Pendapatan Non-halal; Sumber Pendanaan CSR*

Pendahuluan

Salah satu usaha untuk merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat secara nyata adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam. Dari berbagai jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling memberikan pengaruh yang besar dalam aktivitas perekonomian masyarakat.¹

Diantaranya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), kehadiran BPRS di Indonesia semakin menambah daftar nama perbankan syariah, karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan yang tidak berbasis riba.²

Istilah Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 197, ketika BRI mulai menjalankan tugasnya sebagai bank pembina lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai dan bank-bank sejenis lainnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR).³

Menurut Keppres No. 38 tahun 1988 yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4 UU. No. 14 tahun 1967 yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya. Status hukum BPR diakui pertama kali dalam Pakto tanggal 27 Oktober 1988, sebagai Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga

¹Muhammad Yasif Yusuf dan Wan Sri Mahrianan, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Aceh*, Iqtishadia, Vol. 9, No. 2, 2016, 247.

²Uus Ahmad Husaeni, *Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia*, Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 7 (1), April 2017, 50.

³Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah* (Bogor: Guepedia, 2021), 97-98.

keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sejak dikeluarkannya UU No.7 tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, keberadaan lembaga-lembagakeuangan tersebut diperjelas melalui ijin dari Menteri Keuangan.⁴

Dalam perkembangan selanjutnya perkembangan BPR yang tumbuh semakin banyak dengan menggunakan prosedur-prosedur hukum Islam sebagai dasar pelaksanaannya.

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, disebutkan bahwa perekonomian nasional perlu memiliki sistem perbankan syariah yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada pengusaha menengah, kecil dan mikro.⁵

Selain itu, latar belakang didirikannya BPRS adalah sebagai langkah aktif dalam merestrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum.⁶

Oleh karena itu, keberadaan BPRS mampu menjadi alternatif bagi semua lapisan masyarakat yang menjalankan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan yang benar-benar menginginkan perbankan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah.⁷

Di samping memiliki sisi positif sebagaimana diatas, masih dijumpai berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti halnya permasalahan akad yang masih diperdebatkan, permasalahan terkait dengan sumberdaya manusia, serta kegiatan-kegiatan perbankan yang termasuk kedalam kegiatan perbankan konvensional. Adanya keharusan yang diperuntukkan perbankan syariah untuk menjadikan syariah sebagai landasan aktivitas perbankan sebagaimana yang terdapat dalam peraturan, tidak serta merta menjadikan bank syariah dapat

⁴Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah.*, 97.

⁵Muhammad Yasif Yusuf dan Wan Sri Mahrianan, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Aceh.*, 248.

⁶Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*, 96.

⁷Uus Ahmad Husaeni, *Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia.*, 50.

menghindari aktivitas transaksi yang tidak berdasarkan prinsip syariah yang kemudian menghasilkan pendapatan dana non halal.⁸

Munculnya permasalahan terkait dengan pendapatan dana non halal pada gilirannya memunculkan perdebatan di kalangan ulama'. Ada yang berpendapat bahwa pendapatan non-halal hanya boleh diperuntukkan fasilitas umum seperti pembangunan jalan raya dan MCK. Disisi lain ada yang berpendapat bahwa pendapatan dana non-halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (aujuh al-khair), baik fasilitas umum (al-mashalih al-ammah), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.

Adapun dalam perbankan syariah dalam menunjukkan bentuk tanggungjawab sosial perusahaan, maka muncul yang namanya CSR (*Corporate Social Responsibility*). Menurut Lingkar Studi CSR Indonesia, CSR adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasionalnya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau lebih dikenal *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini setiap perseroan memiliki kewajiban dalam melaksanakan TJSL.¹⁰

Adanya pendapatan dana non halal sebagaimana diatas, juga berimplikasi pada pelaporan atas pendapatan dana nonhalal, yang kemudian dibuat peraturan terkait dengan penyajian dana non halal dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK)101. Dalam PSAK tersebut dikatakan bahwa pendapatan non halal dari perbankan syariah harus disajikan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari

⁸ Rudy Hartanto, dkk. *Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber Dan Penggunaannya*,

Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 4, No 2 (Agustus 2019), 161.

⁹ Muhamad Imam Syairozi, *Pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur Dan Perbankan* (Magelang: Tidar Media, 2019), 11.

¹⁰ Suparji dan Aries Machmud, "Corporate Social Responsibility Dalam Perundangan Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Perpajakan", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 2 (2017), 3.

laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Disamping itu, perbankan syariah juga diharuskan menjelaskan alasan terjadinya dan penggunaan pendapatan non halal tersebut.¹¹

Tidak diungkapkannya laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan dapat menjadi ukuran tingkat kepatuhan syariah serta komitmen terhadap tanggungjawab sosial perusahaan.¹²

Pembahasan

Konstruksi hukum terkait dengan pendapatan non halal oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat kita lihat dari sumber penerimaan dana tersebut, yakni:

- a. Setiap bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga.¹³

Bunga bank yang dalam permasalahan ini merupakan bentuk tambahan atau lebih atas suatu transaksi sejatinya masuk kedalam harta ribawi, selain bunga bentuk lain dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah adanya biaya administrasi, yaitu biaya yang diambil dari penerimaan nasabah pembiayaan (peminjam). Kedua hal itu termasuk kedalam kategori riba, sebab ada selisih antara uang yang diterima dan yang dikembalikan, hal ini sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا مِثْلًا. وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا مِثْلًا، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dalam hadis ini secara tegas dikatakan bahwa pihak yang memberikan ataupun meminta tambahan dari sebuah transaksi maka masuk kedalam kategori riba.¹⁴ Riba sendiri oleh Allah diharamkan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Imron Ayat [3]: 130,

¹¹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 101) Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2009), 9

¹² Rudy Hartanto, dkk. *Analisis*, 161

¹³ Fatwa DSN MUI NO: 123IDSN-MUYXV2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah.

¹⁴ Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Bairut: Darul Kutub al Alamiyah: 2007), 170.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً سَوْآتُوهَا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat gandakan dan bertawakalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan*”.¹⁵

Dalam pandangan Quraish Shihab ayat ini dipahami sebagai bentuk pelarangan terhadap praktek riba, bahkan dia mengatakan bahwa riba merupakan kejahatan terbesar dalam ekonomi, dan penindasan ekonomi bisa lebih besar dari penindasan fisik, karena dia akan membunuh sisi-sisi kemanusiaan.¹⁶

Dalam ayat lain Allah memberikan penekanan secara eksplisit tentang keharaman riba, yaitu dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*”¹⁷

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa bunga bank dan juga biaya administrasi sebagai salah satu bentuk pendapatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan pendapatan riba yang diharamkan, jika hal itu memang merupakan suatu bentuk keharaman maka sebisa mungkin kita hindari sebagaimana dijelaskan dalam suatu kaidah

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Dalam kaidah tersebut dipahami bahwa ketika ada sebuah kemudhratan maka sebisa mungkin harus dicegah.¹⁸

b. Setiap bentuk transaksi syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan batasannya (rukun dan/ atau syaratnya).¹⁹

Dalam sebuah transaksi tentu memiliki ketentuan tersendiri, seperti halnya syarat ataupun rukun dimana keuanya akan menentukan keabsahan suatu transaksi, hal ini juga sebagaimana yang disampaikan dalam

¹⁵ QS. Al-Imron Ayat [3]: 130

¹⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta, Lentera Hati, 2005), 216-217

¹⁷ Q.S. al-Baqarah [2]: 275

¹⁸ Duski Ibrahim, AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH), (Palembang: Noer Fikri, 2019), 82.

¹⁹ Fatwa DSN MUI NO: 123IDSN-MUYXV2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah.

fatwa DSN MUI. Selaras dengan fatwa tersebut Maswadeh menjelaskan bahwa salahsatu prinsip alam ekonomi Islam adalah engan memberikan batasan atas jenis kegiatan, bentuk transaksi yang dilakukan, serta perusahaan yang dapat diinvestasikan. Hal ini dikarenakan terdapat hal-hal yang secara secara eksplisit dilarang dalam aktifitas perekonomian yang sesuai dengan syariah, seperti membuat atau menjual alkohol, pornografi, dan produk babi.

Ketika suatu transaksi melibatkan aktivitas yang dilarang (haram) baik secara langsung ataupun tidak, maka transaksi itu menjadi batal (haram).²⁰ Sehingga keuntungan yang didapatkan menjai tiak halal. Hal ini ssebagaimana disabdakan Nabi

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dalam hadis tersebut jelassekali tentang ketidak bolehannya bertaransaksi atas anjing, zina, serta upah atas peramal.²¹ Permasalahan seperti ini mungkin saja bisa terjadi di dalam perbankan Syariah, termasuk juga BPRS, dimana nasabah pembiayaan menggunakan uang tersebut untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Syariah. Akantetapi jika pihak BPRS tidak mengetahui hal tersebut, maka pendapatan dana tersebut masuk kedalam kategori halal, panangan ini sejalan dengan kaiah

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

Diantara makna yang terkandung dalam kaidah ini adalah bahwa ungkapan dari seseorang dengan menghendaki apa yang dia ucapkan secara sadar dan mengetahui maknanya (konsekwensi atas yang dia ucapkan).

Ucapan pihak yang sedang melakukan transaksi harus dipertimbangkan memiliki sifat mengikat dan berakibat hukum, kecuali jika terdapat yang mengalihkannya kepada pengertian majazi. Oleh karena itu, ketika ada orang mengatakan : aku berikan buku ini padamu dengan harga 20 ribu rupiah, maka hukumnya adalah jual beli bukan hibah.²² Begitu juga

²⁰ Maswadeh, S. (2014). *A Compliance of Islamic Banks with the Principles of Islamic Finance (Shariah): An Empirical Survey of the Jordanian Business Firms*. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 172.

²¹ Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Bairut: Darul Kutub al Alamiyah: 2007), 159.

²² Duski Ibrahim, *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*, (Palembang: Noer Fikri, 2019), 53.

transaksi yang terjadi di BPRS sesuai dengan apa yang disampaikan nasabah pembiayaan saat akad, termasuk peruntukan uang yang dikelola oleh nasabah. Ketika nasabah mengatakan bahwa pembiayaan tersebut untuk melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariah maka pendapatan dana dari transaksi itu halal (kecuali ada indikasi kuat bahwa pembiayaan tersebut untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syariah), begitu juga sebaliknya, jika dalam transaksi itu nasabah pembiayaan mengatakan untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syariah maka pendapatan dana tersebut masuk dalam pendanaan non halal.

- c. Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan ('adam al-wafa' bi al-iltizam)²³

Dalam perspektif syariah, sebenarnya tidak mengenal adanya sanksi sebagaimana dimaksud diatas, sebab dalam perspektif syariah lebih didasari pada sikap tolong menolong sebagaimana dalam Q.S.al-Ma'idah [5]: 2 yang berbunyi

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”²⁴

Dana denda (sanksi) dalam transaksi perbankan tentu memberatkan salah satu pihak, dan menguntungkan pada pihak lain. Hal ini termasuk kedalam kategori riba sebagaimana sautu kaidah yang mengatakan

كل فرض جز منفعة فهو ربا إذا كان مشروطا أو متعارفا به

Yang berarti bahwa setiap transaksi utang piutang yang menguntungkan salahsatu pihak adalah riba jika hal itu dipersyaratkan (di awal) ataujuga sudah menjadi kebiasaan.²⁵ Kaidah lain yang memiliki kesamaan dengan kaidah diatas adalah

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا حَرَامٌ

²³ Fatwa DSN MUI NO: 123IDSN-MUYXV2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah.

²⁴ Q.S.al-Ma'idah [5]: 2

²⁵ Fatwa DSN MUI NO: 123IDSN-MUYXV2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah.

Kaidah yang kedua ini juga mempertegas bahwa setiap transaksi yang didalamnya menguntungkan salah satu pihak, dan cenderung memberatkan paa pihak lain, maka hal itu juga termasuk dalam permasalahan riba.²⁶

- d. Dana yang kepemilikannya tidak diketahui, ataupun dana yang diketahui kepemilikannya tetapi tidak dapat ditemukan, serta dana yang diketahui kepemilikannya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar daripaa dana tersebut.²⁷

Pendapatan BPRS yangbersumber dari dana yang kepemilikannya tidak diketahui, ataupun dana yang diketahui kepemilikannya tetapi tidak dapat ditemukan, serta dana yang diketahui kepemilikannya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar masuk kedalam kategori pendapatan non halal, hal ini merujuk pada apa yang sudah dilakukan oleh Sahabat Ibnu Mas'ud.

وأما الأثر فإن ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية فلم يظفر بمالكها لينقده الثمن، فطلبه كثيرا فلم يجده، فتصدق بالثمن، وقال: اللهم هذا عنه إن رضي وإلا فالأجر لي.

Suatu ketika sahabat Ibnu Mas'ud membeli seorang budak perempuan, ketika Ibnu Mas'ud melunasiny beliau tidak menjumpai pemiliknya. Setelah beberapa mencari dan tidak bisa menjumpainya, kemudian beliau bersedekah dengan uang tersebut, seraya berdo'a; 'Ya Allah, ini adalah dari dia jika ia ridha; apabila tidak, maka pahalanya buat aku.²⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi terdapat dana yang kepemilikannya tidak diketahui, ataupun dana yang diketahui kepemilikannya tetapi tidak dapat ditemukan, serta dana yang diketahui kepemilikannya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dapat dialokasikan kedalam dana non halal dan diperuntukkan bagi kemaslahatan umat.

Berdasarkan pada pembahasan diatas, sekilas kita dapat melihat bahwa sumber pendapatan dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana diatas adalah bertentangan dengan prinsip syariah, namun demikian kita bisa

²⁶ Fathurrahman Azhari, *QAWAID FIQHIIYAH MUAMALAH*, (Banjarmasin, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015), 329.

²⁷ Fatwa DSN MUI NO: 123IDSN-MUYXV2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah.

²⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin Juz II*, (Bairut, Dar al-Fikr, tt),.147.

melihat dari perspektif lain terkait dengan pembahasan tersebut. Dalam kaidah fikih dikatakan bahwa

الضرورة تبيح المحظورات

Yang berarti bahwa jika dalam sebuah perkara terdapat kemudharatan yang tidak mungkin untuk dihindari, maka menjaikan diperbolehkannya mengambil inisiatif yang sebelumnya dilarang.²⁹ Kaidah lain yang juga mendukung pendapat sebagaimana diatas adalah kaidah yang mengatakan

لا حرام مع الضرورة ولا كراهة مع الحاجة

Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa dalam kondisi darurat maka hukum haram itu menjadi tidak ada, dan jika tuntutan itu terkait dengan kebutuhan maka menjadi boleh.³⁰

Namun demikian kita dibenarkan untuk melakukan tindakan yang sebelumnya dilarang itu melebihi batas kebutuhan kita, sebab dalam kaidah yang lain dijelaskan bahwa kita hanya diperbolehkan memanfaatkan keringan tersebut sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, sebagaimana kaidah yang mengatakan

ما أبيع للضرورة يقدر بقدرها

Kaidah tersebut memperjelas bahwa sesuatu diperbolehkan dalam kondisi darurat, disesuaikan dengan kadar kebutuhan.³¹

Jadi penerimaan nonhalal dalam kondisi terpaksa Penerimaan nonhalal merupakan segala jenis penerimaan yang berasal dari berbagai kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang pada umumnya terjadi pada kondisi darurat.

Pendapatan non halal oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana diatas tidak bisa dihindarkan, olehkarena itu diperlukan solusi yang tepat terkait dengan pentasarufan dana tersebut. Melalui fatwanya, DSN MUI mengarahkan agar pendapatan non halal, atau yang oleh DSN MUI disebut sebagai dana TBDSP, yaitu Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan harus digunakan serta disalurkan secara langsung untuk kepentingan dan kebaikan umat

²⁹ Duski Ibrahim, *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*, (Palembang: Noer Fikri, 2019), 82.

³⁰ Duski Ibrahim, *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*, (Palembang: Noer Fikri, 2019), 82.

³¹ Fathurrahman Azhari, *QAWAID FIQHIYAH MUAMALAH*, (Banjarmasin, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015), 113.

Islam serta kepentingan umum yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah,³² antara lain:

1. Penanggulangan korban bencana
2. Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
3. Masjid/musholla dan penunjang lainnya
4. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
5. Sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum;
6. Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu
7. Kegiatan produktif bagi dhuafa'
8. Faqir-miskin
9. Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah

Fatwa DSN MUI³³ sebagai mana diatas didasarkan pada sumber hukum Islam, baik yang primer seperti halnya Hadis serta sumber sekunder yaitu ijtihad, yang dalam hal ini menggunakan pandangan ulama' yang memiliki kompetensi dibidangnya. Dantara yang mendasari fatwa sebagaimana diatas adalah Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad

أن رجلا من الأنصار أخبره، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما رجعنا لقينا داعي امرأة من قريش فقال: يا رسول الله، إن فلانة تدعوك ومن معك إلى طعام. فانصرف فانصرفنا معه، فجلسنا مجالس العلماء من آبائهم بين أيديهم. ثم جيء بالطعام، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ووضع القوم أيديهم. ففطن له القوم وهو يلوك لقمته لا يجيزها. فرفعوا أيديهم، وغفلوا عنا، ثم ذكروا، فأخذوا بأيدينا فجعل الرجل يضرب اللقمة بيده حتى تشفط، ثم أمسكوا بأيدينا ينظرون ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها فألقاها فقال: أجد تخم شاة أحدث بغير إذن أهلها. فقامت المرأة، فقالت: يا رسول الله، إنه كان في نفسي أن أجمعك ومن معك على طعام، فأرسلت إلى البقيع، فلم أجد شاة تباع. وكان عامر بن أبي وقاص ابتاع شاة أمس من البقيع، فأرسلت إليه أن ابتغي لي شاة في

³² Fatwa DSN MUI NO: 123IDSN-MUYXV2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah.

³³ Fatwa DSN MUI NO: 123IDSN-MUYXV2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah

البقيع فلم توجد، فذكر لي أنك اشتريت شاة فأرسل بها إلي فلم يجده الرسول ووجد أهله فدفعوها إلى رسولي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموها الأساري.

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika Rasulullah mengetahui bahwa makanan yang disuguhkan pada beliau tidak jelas kehalalannya, karena makanan tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya, kemudian beliau meminta agar makanan tersebut diberikan pada para tawanan.³⁴

Penjelasan bahwa pentasarufan harta yang didapatkan menyalahi aturan Syariah (harta haram) harus disedekahkan, atau dikembalikan kepada pemilik (orang yang berhak atas harta tersebut) disampaikan al Ghazali sebagaimana dikutip oleh an Nawawi.

قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه؛ وإن كان لملك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء.

Penjelasan diatas juga menunjukkan bahwa ketika pemilik harta itu sudah tidak ada atau tidak diketahui, maka harta tersebut diarahkan untuk kemaslahatan umat Islam seperti untuk membangun jalan, tempat ibadah dan yang lainnya, atau juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin.³⁵

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Qayim, sesungguhnya harta yang didapat tidak dengan cara yang syar'i, harus dikembalikan. Jika ia terkendala maka diganti dengan membayarkan hutang orang tersebut, jika masih terkendala maka harus diberikan kepada ahli warisnya, dan jika hal itu masih terkendala maka harta tersebut disedekahkan.

Dengan demikian, pendapatan non-halal pada BPRS Syariah dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan CSR. Hal ini sebagaimana pada Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau lebih dikenal *Corporate Social Responsibility*

³⁴ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Juz 37,(ttp: Muassasah ar Risalah, 2001), 185.

³⁵ An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* Juz 9 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad) , 428.

(CSR) adalah adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini setiap perseroan memiliki kewajiban dalam melaksanakan TJSL.³⁶

Penutup

Berdasarkan pada hasil kajian terkait dengan konstruksi hukum pendapatan non halal pada BPRS sebagaimana diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan sebagaimana dimaksud dihukumi haram, hal ini disebabkan karena transaksi yang menjadi sumber penerimaan dana sebagaimana di atas bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 123IDSN-MUYXV2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah.

Menurut hemat peneliti permasalahan diatas dapat dilihat dari sudut pandang lain, yang memandang bahwa pendapatan sebagaimana dimaksud diatas tidak haram, mengingat kondisi yang yang menuntut (darurat) agar BPRS juga menjalin kerjasama kepada semua pihak untuk mempertahankan eksistensinya. Dengan tetap beroperasinya BPRS, praktik-praktik perbankan yang bertentangan dengan syariah tentu menjadi berkurang. Namun demikian untuk menjaga marwah BPRS sebagai salah satu bagian dari perbankan yang menjadikan syariah sebagai landasan, pendapatan sebagaimana dimaksud tidak dimasukkan kedalam pendapatan.

Terkait dengan pengalokasian pendapatan non-halal, sebagaimana yang dijelaskan dalam PSAK 101 yang dialokasikan untuk dana sosial kemaslahatan umat, menurut peneliti sudah sesuai dengan ketentuan syariah, sebagaimana penjelasan dalam hadis dan juga pandangan ulama'. Dengan demikian maka permasalahan yang ada dalam BPRS terkait dengan pendapatan non halal sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan syariah, hal ini berarti BPRS memiliki kepatuhan Syariah. Dan dana sosial yang diperoleh BPRS dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yaitu menjadikan dana sosial tersebut sebagai sumber pendanaan CSR.

³⁶ Suparji dan Aries Machmud, "Corporate Social., 3.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Abu Abdullah bin Muhammad bin Hanbal Juz 37, ttp: Muassasah ar Risalah, 2001.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya' 'Ulumuddin Juz II. Bairut: Dar al-Fikr. tt.
- Alimusa, La Ode. *Manajemen Perbankan Syariah: Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*. Sleman: Deepublish. 2020.
- al-lauziyah, Ibnu Qayim. *Zad al-Ma'ad, Bairut: Mu'assah ar-Risalah*, Juz 5. ttp: tp, 1994.
- An-Nawawi. al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab Juz 9. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- Arifin, Zainal. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Aztera Publisher. 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Ascarya dan Diana Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum Seri Kebanksentralan 14*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. 2005.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin. 2015.
- Creswell, John W. Terj. Achmad Fawaid. *Reseach Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Fathoni, Abdullah. *Etika Bisnis Syariah Bank, Koperasi dan BMT*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari. 2018.
- Fatwa DSN MUI NO: 123IDSN-MUYXV2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah.
- Fauzi, Mahmud. Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol. 4 No. 1, Januari 2018.
- Hafidhuddin, Didin. Kepatuhan Pada Syariah. dikutip dari <https://republika.co.id/amp/n1h7x8>, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022.
- Hartanto, Rud.y dkk. Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber Dan Penggunaannya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 4, No 2. Agustus 2019.
- <http://fileperbankansyariah.blogspot.com/2011/03/pengertian-murabahah.html>, diakses pada tanggal, 23 Maret 2022.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noer Fikri. 2019.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 101) Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2009

- Ilham dan Yanti. Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Palopo. "Jurnal Muamalah" Vol V No 2, Desember, 2015.
- Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana. 2011.
- Janah, Ita Miftahul. "Sunan Fanani, The Sharia Compliance Analysis of Musyarakah Financing in Islamic Rural Bank of Amanah Sejahtera Gresik". Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol. 7 No. 1 Januari 2020.
- Karim, Adiwarman A. Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2010.
- Kholifatul I, Muhammad, dkk. "Shari'ah Compliant E-commerce Models and Consumer Trusts". Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol 8, N 2, Juli 2016.
- Maswadeh, S.. A Compliance of Islamic Banks with the Principles of Islamic Finance (Shariah): An Empirical Survey of the Jordanian Business Firms. International Journal of Accounting and Financial Reporting. 2014.
- Maulina, Soufyhan, etal. Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) terhadap Peningkatan Kinerja UMKM (Studi pada PT. BPRS Baiturrahman) "AKBIS, Media Riset Akuntansi dan Bisnis".
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007.
- Nugroho, Riant. Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Nurnasrina dan P Adiyes Putra. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Pekanbaru: Cahaya Firdaus. 2018.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Peraturan OJK UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Putra Hrp, Ardhansyah dan Dwi Saraswati. Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Surabaya: Jakad Media Publishing. 2020.
- Ridho R, Rhachmad. "Pengaruh Distributive Justice, Procedural Justice, Dan Interactional Justice Terhadap Switching Barriers Pada Bank Syariah". Tesis Magister. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2016.
- S., Burhanuddin. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Salihin, Agus. Pengantar Lembaga Keuangan Syariah. Bogor: Guepedia. 2021.
- Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Misbah. Jakarta, Lentera Hati, 2005.
- Sujdarwo. Metodologi Penelitian Sosial, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Sutedi, Adrian, Perbankan Syariah: Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

- Suparji dan Aries Machmud. “Corporate Social Responsibility Dalam Perundangan Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Perpajakan”. Jurnal Magister Ilmu Hukum. Vol 2 No. 2. 2017.
- Syaikhu. Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, Yogyakarta : Penerbit K-Media, 2020.
- Syarqawie, Fithriana, Fikih Muamalah, Banjarmasin: IAIN Antasari Press Banjarmasin, 2015.
- Syairozi, Muhamad Imam. Pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur Dan Perbankan. Magelang: Tidar Media. 2019.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Penjelasan Pasal 2.
- Usanti, Trisadini Praastinah, “Aqad Al Qardh Dalam Transaksi Pinjam Meminjam”, Al Qardh, VI Juni, 2017.
- Uus Ahmad Husaeni, Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia, Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 7 (1), April 2017.
- Wahab, Muhammad Abdul, Gharar dalam Transaksi Modern, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Yusuf, Muhammad Yasif dan Wan Sri Mahrianan, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Aceh, Iqtishadia, Vol. 9, No. 2, 2016.
- Zain, Irsyadi dan Y. Rahmat Akbar, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya . Sleman: Deepublish. 2020.

Copyright © 2022 *Journal Salimiya*: Vol. 3, No.3, September 2022, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>